



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SEPTINA JAYANTI KARMILA, lahir di Anjir Serapat pada tanggal 22 September 1997, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat di Anjir Serapat, KM 6.5, RT/RW. 004/000, Kelurahan/Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., Advokat-Penasehat Hukum, pada kantor Advokat-Penasehat Hukum ISMAIL, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gg. Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 16 Agustus 2023, dengan register Nomor 41/2023/SK/PN Kik, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 16 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 6203036209970002 merupakan seorang perempuan bernama Septina Jayanti Karmila lahir di Anjir serapat pada tanggal 22 September 1997;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 telah terjadi Perkawinan antara Syahril dengan Septina Jayanti Karmila (Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 10/10/I/2016;
3. Bahwa Pada 13 April 2020 telah terjadi perceraian antara Septina Jayanti Karmila (Pemohon) dengan Syahril sesuai Akta cerai Nomor : 163/AC/2020/PA.K.Kps tanggal 12 Mei 2020;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir Anak Pemohon pada tanggal 13 Juli 2016 di Kapuas, yang diberi nama RITDO;
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas No. 6203-LU-10082016-0003 tanggal 10 Agustus 2016, yang tertulis nama anak Pemohon adalah **Ritdo** dengan tempat lahir di Kapuas dan tanggal lahir 13 July 2016, anak ke-1 dari Ayah Syahril dan ibu Septina Jayanti Karmila;
6. Bahwa dikarenakan nama anak pemohon RITDO tidak ada /memiliki makna yang jelas, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lain yang umum digunakan;
7. Bahwa oleh karena menurut Orang tua kandung dan orang yang di percaya yang bisa mengartikan sebuah nama pada anak kandung Pemohon, maka pemohon berinisiatif merubah nama anak kandung pemohon sesuai dengan keyakinan pemohon dan saran dari Orang tua serta dari Orang orang yang di percaya yang bisa mengartikan sebuah nama, dan pemohon percaya bila mengganti nama anak kandung pemohon supaya kelak anak pemohon menjadi anak yang beriman dan baik budi pekertinya sesuai dengan harapan orang tua kandung anak pemohon;
8. Bahwa karena ketidak tahuan pemohon akan pentingnya akta kelahiran tersebut, maka sampai saat ini belum dilakukan perbaikan berupa penggantian nama anak kandung pemohon terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut;
9. Bahwa oleh karena itu pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mengganti nama anak pemohon tersebut dari **Ritdo menjadi Muhammad Ridho**;
10. Bahwa maksud dan keinginan pemohon tersebut juga telah disetujui oleh Syahril selaku Ayah kandung dari anak pemohon;
11. Bahwa Pemohon juga telah melaksanakan Tasmiah yang di pimpin oleh Al-Habib Ahmad Fakhri Bin Hasyim Shihab, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2023;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



12. Bahwa selanjutnya untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon yang tertulis di akta kelahiran No. 6203-LU-10082016-0003 tanggal 10 Agustus 2016 dengan mengganti nama anak pemohon **Ritdo menjadi Muhammad Ridho**;

13. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukan tersebut diatas maka bersama ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ritdo menjadi Muhammad Ridho;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dapat dicatat dalam Register untuk hal perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Prinsipal dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEPTINA JAYANTI KARMILA, NIK 6203036209970002 tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah, Nomor : 10/10/II/2016 tanggal 20 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Akta Cerai atas nama SEPTINA JAYANTI KARMILA dengan SYAHRIL Bin AMIN, Nomor : 163/AC/2020/PA.K.Kps, tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama SEPTINA JAYANTI KARMILA No. 6203030403210002 tanggal 04 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P- 4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RITDO, No. 6203-LU-10082016-0003 tertanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SYAHRIL tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AL-HABIB AHMAD FAKHRI Bin HASYIM SHIHAB tertanggal 29 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi foto Dokumentasi AL-HABIB AHMAD FAKHRI Bin HASYIM SHIHAB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup kecuali kecuali bukti P-2, P-3, P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan P-8 berupa fotokopi dari print out foto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Bedah**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Nama anak Pemohon yang namanya mau diganti adalah RITDO dan akan diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO;
 - Bahwa umur anak Pemohon saat ini 7 tahun dan duduk di Sekolah Dasar kelas 1;
 - Bahwa RITDO tersebut anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan sdr. SYAHRIL, namun sudah bercerai dan Pemohon sudah menikah lagi pada tahun 2021;
 - Bahwa nama Suami Pemohon sekarang adalah Sdr. Anto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon dari RIDTO menjadi MUHAMMAD RIDHO tersebut adalah AL-HABIB AHMAD FAKHRI yang pada saat itu hadir sebagai tamu saat acara pernikahan Pemohon dengan sdr. ANTO, pada saat itu AL-HABIB AHMAD FAKHRI menanyakan nama anak Pemohon tersebut lalu dijawab bahwa nama Pemohon tersebut adalah RITDO, lalu AL-HABIB AHMAD FAKHRI berkata mau tidak kalau nama RITDO diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO, karena kata RITDO didalam agama Islam tidak ada artinya;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pada saat AL-HABIB AHMAD FAKHRI berkata kalau nama RITDO diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO karena kata RITDO di dalam agama Islam tidak ada artinya;
- Bahwa Penggantian nama anak Pemohon dari RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO tersebut sudah diadakan acara tasmiyah;
- Bahwa Saksi hadir saat acara tasmiyah anak Pemohon tersebut;
- Bahwa harapan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO agar nama yang baru tercermin dalam tingkah laku si anak;

2. **Saksi SAPRIANSYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah guru di SDN IV Anjir Mambulau Timur;
- Bahwa pemohon adalah guru honorer di SDN IV Anjir Mambulau Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama yaitu sekitar 20 (dua puluh) tahun sejak Pemohon menjadi murid di SDN IV Anjir Mambulau Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon yang namanya mau diganti adalah RITDO dan akan diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa menurut perbincangan dari teman-teman Pemohon alasan nama RITDO diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO, karena nama RITDO didalam agama Islam tidak ada artinya;
- Bahwa menurut Saksi nama MUHAMMAD RIDHO artinya kalau MUHAMMAD atau AHMAD artinya laki-laki dan diambil dari nama Nabi, sedangkan RIDHO artinya ikhlas;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi RITDO tersebut anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan sdr. SYAHRIL;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama suami Pemohon yang sekarang adalah sdr. ANTO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah dengan sdr. ANTO tahun 2021;
 - Bahwa yang menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon dari RIDTO menjadi MUHAMMAD RIDHO tersebut adalah AL-HABIB AHMAD FAKHRI yang pada saat itu hadir sebagai tamu saat acara pernikahan Pemohon dengan sdr. ANTO, pada saat itu AL-HABIB AHMAD FAKHRI menanyakan nama anak Pemohon tersebut lalu dijawab bahwa nama Pemohon tersebut adalah RITDO, lalu AL-HABIB AHMAD FAKHRI berkata mau tidak kalau nama RITDO diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO, karena kata RITDO didalam agama Islam tidak ada artinya;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar sendiri pada saat AL-HABIB AHMAD FAKHRI berkata kalau nama RITDO diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO karena kata RITDO didalam agama Islam tidak ada artinya, namun Saksi tahu dari Pemohon dan ibu Pemohon yang bernama sdr. BEDAH;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama anak Pemohon dari RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO tersebut sudah diadakan acara tasmiyahan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat acara tasmiyahan MUHAMMAD RIDHO tersebut;
 - Bahwa Harapan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO dengan harapan nama yang baru tercermin dalam tingkah laku si anak;
 - Bahwa umur RITDO 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa RITDO sudah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Kelas 1;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ayah sambung RITDO sayang sama RITDO;
3. Saksi **Indah Permata Darusman**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal selama 4 (empat) tahun;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon yang mau diganti namanya adalah RITDO;
- Bahwa umur RITDO 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa RITDO sudah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Kelas 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon tersebut diganti dari RITDO menjadi menjadi MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon bahwa RITDO tersebut mau masuk sekolah Dasar, setiap anak yang mau masuk Sekolah Dasar ada penginputan data yaitu data DAPODIK, dan rencananya Pemohon ingin mengganti nama RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO. Sebelum nama RITDO dimasukan ke dalam data DEPODIK maka Pemohon ingin mengganti nama RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO agar nantinya tidak mempersulit dalam pembuatan ijazah;
- Bahwa menurut Saksi nama MUHAMMAD RIDHO artinya kalau MUHAMMAD atau AHMAD artinya laki-laki dan diambil dari nama Nabi, sedangkan RIDHO artinya ikhlas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggantian nama anak Pemohon dari RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO tersebut sudah diadakan acara tasmiyahan;
- Bahwa yang melaksanakan tasmiyah MUHAMMAD RIDHO tersebut adalah AL-HABIB AHMAD FAKHRI;
- Bahwa acara tasmiyah MUHAMMAD RIDHO diadakan pada tahun 2021 di rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi hadir pada proses acara tasmiyahan MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa harapan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO tersebut agar nama yang baru tercermin dalam tingkah laku di anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RITDO, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-10082016-0003 tertanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang semula atas nama RITDO akan diubah menjadi nama MUHAMMAD RIDHO, dengan alasan nama RITDO tidak memiliki arti, sedangkan MUHAMMAD RIDHO memiliki arti yang baik dalam Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup kecuali kecuali bukti P-2, P-3, P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan P-8 berupa fotokopi dari print out foto dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Septina Jayanti Karmila, NIK 6203036209970002 tanggal 18 Oktober 2021 yang beralamat di Anjir Serapat KM 6,5 RT/RW : 004/000, Kel/Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon di dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-10082016-0003 tertanggal 10 Agustus 2016 menerangkan bahwa RITDO lahir di Kapuas tanggal 13 Juli 2016, sehingga saat ini masih berusia 7 (tujuh) Tahun dan Pemohon

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



adalah Ibu kandung dari RITDO, sedangkan ayah kandungnya bernama Syahril (vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan ini hanya Ibu Kandung dari RITDO, dikarenakan antara Pemohon dengan ayah kandung Ritdo bernama Syahril Bin Amin sudah bercerai sejak tahun 2020 yang dibuktikan dengan bukti P-3 berupa Akta Cerai Nomor 163/AC/2020/PA.K.Kps tertanggal 12 Mei 2020, yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan yang menyatakan Pemohon dengan Syahril Bin Amin sudah bercerai, dan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan suaminya yang baru, namun di persidangan Pemohon mengajukan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari Syahril Bin Amin (mantan suami Pemohon) tertanggal 15 Maret 2021 yang menyatakan Syahril selaku ayah kandung dari Ritdo memberikan persetujuan untuk merubah nama anak kandung Syahril dari Ritdo menjadi Muhammad Ridho demi kebaikan Ritdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Ritdo yang telah mengajukan permohonan untuk merubah nama Ritdo menjadi Muhammad Ridho, yang mana keinginan ini disetujui oleh Ayah Kandung Ritdo melalui surat pernyataan tertulis, dengan demikian Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan (*voluntair*) yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon meminta supaya ditetapkan perubahan nama anak Pemohon, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur melakukan perubahan pada kutipan Akta Kelahiran dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil);

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Septina Jayanti Karmila, NIK 6203036209970002 tanggal 18 Oktober 2021, Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RITDO, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-10082016-0003 tertanggal 10 Agustus 2016, Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan persetujuan perubahan nama RITDO menjadi MUHAMMAD RIDHO yang dibuat oleh Syahril selaku ayah kandung RITDO, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bedah dan Saksi Sapriansyah, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan mantan Suaminya bernama Syahril memiliki seorang anak bernama RITDO yang lahir tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bedah, Saksi Sapriansyah dan Saksi Indah Permata Sari diketahui Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang semula bernama Ritdo menjadi Muhammad Ritdo dengan alasan nama Ritdo tidak ada artinya dalam Islam, dan yang mengusulkan perubahan nama ini adalah Al-Habib Ahmad Fakhri Bin Hasyim Shihab, tepatnya saat acara pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang baru, dimana saat itu Al-Habib Akhmad Fakhri jadi tamu di acara pernikahan tersebut dan setelah mendengar nama anak Pemohon, Al-Habib Ahmad Fakhri menyatakan nama anak pemohon saat ini tidak ada artinya dalam Islam, sehingga diusulkan untuk diganti menjadi MUHAMMAD RIDHO yang memiliki arti yang baik dalam Islam dengan harapan nama yang baru bisa tercermin dalam tingkah laku si anak nantinya, serta telah dilakukan tasmiyah (pemberian nama secara Islam) yang dibuktikan dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dari Al-Habib Ahmad Fakhri Bin Hasyim Shihab yang menyatakan bahwa telah dilakukan tasmiyah nama Ritdo menjadi Muhammad Ridho pada tanggal 25 Maret 2021, selain itu RITDO saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD dan belum ada ijazah sekolah yang terbit, sehingga Pemohon berpikir lebih baik mengganti nama anaknya sekarang agar tidak kesulitan di kemudian harinya, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang tertulis/terbaca Ritdo seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-5) menjadi Muhammad Ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10082016-0003 tertanggal 10 Agustus 2016 yang semula atas nama Ritdo menjadi Muhammad Ridho cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama Ritdo menjadi nama Muhammad Ridho dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, di samping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir kesatu yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua Pemohon meminta agar menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama Ritdo menjadi Muhammad Ridho, maka menurut pendapat Hakim berdasarkan uraian di atas di mana permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama tersebut dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Pejabat dalam Instansi tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (*vide* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dan oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Kapuas, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu pula memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga sudah selayaknya petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas seluruh petitum Pemohon dinyatakan diterima/dikabulkan, maka sebagai

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya tuntutan Pemohon pada petitum kesatu juga harus dinyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-100082016-0003 tertanggal 10 Agustus 2016 dari yang semula atas nama Ritdo menjadi nama **Muhammad Ridho**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh Syarli Kurnia Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmiati, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kik



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	Permohonan	: Rp	50.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	20.000,00
3.	Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Materai		
	Jumlah	: Rp	120.000,00
	(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		